

Rapat Koordinasi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Oleh : Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



Rapat Koordinasi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah dari Peserta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Rapat Koordinasi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah/Provinsi yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai di Ruang Rapat Rajungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal / Kota se Jawa Tengah, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Tenaga Pendampingan Usaha Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Dengan Hasil Sebagai Berikut :

1. Hasil / Resume

a. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI) : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang diatur dalam PP 5/2021. Pemenuhan ketentuan, persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi kedalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK).

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang

menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kewajiban Pelaku Usaha :

- a. Rencana Usaha : jenis usaha; sumber dan nilai investasi; jenis dan asal Bahan Baku; sarana produksi yang digunakan; tata letak dan gambaran proses produksi; dan wilayah pemasaran.
- b. Laporan Kegiatan Usaha 1x 6 bulan : jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; omzet; tenaga kerja; asal bahan baku; jenis dan volume Ikan; dan jenis dan volume produk yang dihasilkan.
- c. LKPM : laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaankegiatan.

b. Evaluasi Perizinan Berusaha Sub sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil PerikananMelalui OSS RBA

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
2. *Online Single Submission* (OSS) adalah system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/ BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) adalah perizinan dan /atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial yang bias diajukan setelah Perizinan Berusaha Utama berlaku efektif/terverifikasi.
4. PBUMKU yang wajib dipenuhi : Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (Kewenangan Menteri) dan SertifikatPenerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point (Kewenangan Menteri).
5. Kendala dan Upaya Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Kendala : Pengurusan perizinan lebih banyak yang dikuasakan sehingga pelaku usaha minim informasi tentang kebijakan baru di sector perikanan, Parameter kewenangan berdasarkan skala usaha, untuk skala usaha mikro kecil menjadi kewenangan Bupati/Walikota, dan Belum optimalnya sosialisasi pelayanan OSS RBA sehingga banyak pelaku usahabelum paham dalam pendaftaran atau pemenuhan persyaratan di OSS RBA.

Upaya : Melakukan percepatan penerbitan perizinan berusaha pada sector kelautan dan perikanan dengan cara mengadakan Sosialisasi dan pelayanan pendampingan perizinan bersamaantara DPMPTSP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan Perikanan Kab/Kota dan Instansi terkait dan Diperlukan terjemahan persyaratan NSPK oleh Dinas Teknis tentang dokumen apa saja yang harus di upload pelaku usaha di OSS sebagai acuan dalam menginformasikan kepelaku usaha.